

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA NGATABARU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI

Sumiati

sumiatitaufik@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at determining the village fund allocation management in the Village Nagatabaru of Sub district Sigi Biromaru, District Sigi. The researcher uses a qualitative method with number of five informants. The researcher uses the method of observation (observation), interviews, and documentation in collecting the data. the village fund allocation management in the Village Nagatabaru of Sub district Sigi Biromaru, District Sigi uses the theory of George R. Terry consisting of management functions: planning, organizing, actuating, and controlling. The results shows that the village fund allocation management in the Village Nagatabaru of Sub district Sigi Biromaru, District Sigi is not going well in terms of planning, organizing, implementing, and monitoring. Careless planning factor, in terms of organizing, there is not any main job and function description, whilst in terms of actuating, accountability of village fund allocation is not punctual, as well as embedded control is not carried out periodically.

Keywords: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling.*

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan Negara yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945, aspek pengelolaan keuangan desa juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian keuangan, pembiayaan dan penatausahaan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi desa secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut secara khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh Desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi dimulai dari ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sigi harus berpedoman pada prinsip-prinsip

sebagai berikut: a). Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes., b). Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. c). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum. d). Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali, e). ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru. Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder/* pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pengelolaan ADD di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai dengan pengawasan. Menyangkut hal pengorganisasian, kepala desa belum membuat penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi sebagai dasar kejelasan tanggungjawab. Hal ini terlihat pada tugas-tugas bendahara desa lebih banyak dilaksanakan oleh Sekretaris desa, karena bendahara desa kurang memahami tentang

penatausahaan pertanggungjawaban dana ADD.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka manajemen pengelolaan ADD di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru dilihat berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Terry (2014: 16), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dan menentukan berbagai kegiatan penting yang akan dilakukan dengan dana ADD yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

3) Pengarahan (*actuating*)

Actuating adalah untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Actuating mencakup pemuasan kebutuhan manusiawi dan aparat-aparat desa, memberi penghargaan, memimpin, memberi penghargaan dan memberi kompensasi kepada para aparat desa.

4) Pengawasan (*controlling*).

Controlling adalah untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta

mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Mengamati kenyataan yang terjadi berkenaan dengan fenomena Pengelolaan Alokasi Dana Desa mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana sesungguhnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan judul pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa Ngatabaru. Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Desember tahun 2014. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Planning* (Perencanaan)

Sondang P.Siagian (2012:50) bahwa: “Merencanakan berarti melakukan usaha tertentu secara sadar dan sistematik untuk mengatasi suatu keadaan yang apabila tidak diatasi akan dapat menimbulkan masalah pada organisasi.” Pelaksanaan ADD di desa, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan yang bersifat partisipatif, sosialisasi, dan perencanaan ADD dengan partisipasi dari warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama,

ketua dusun, dan kepala BPD. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ngata Baru (Sdr. Lustor Tandi), menyatakan bahwa:

Perencanaan tentang dana alokasi dana desa, yang pada saat itu kita mengundang semua elemen – elemen masyarakat, seperti PKK, LP3D, BPD, Kepala Dusun, Lembaga adat, Tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh pemuda pun kita undang, untuk mengikuti sosialisasi tentang dana alokasi dana desa itu sehingga proses perencanaan terhadap program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan maksimal. (wawancara, 13 Desember 2014).

Hal ini seiring dengan hasil wawancara Kepala desa Ngatabaru Sdr. Ferdi A. Lamatenggo yang menyatakan bahwa:

“Dalam perencanaan dana ADD kami melaksanakan musyawarah dengan seluruh elemen-elemen yang ada di desa Ngatabaru, namun kami mengakui dalam perencanaan dana alokasi dana desa yang dilakukan pada Desa Ngatabaru penerapannya belum sesuai antara program atau prosedur yang ada di Desa sehingga belum bisa dikatakan baik, sehingga pelaksanaan dilapangan belum optimal dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi”.

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa pada tahun 2013 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 tahun

2012, bahwa tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Sigi adalah :1). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, 2). Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, 3). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, 4). Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, 5). Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamsir selaku tokoh masyarakat Desa Ngatabaru, bahwa:

Perencanaan untuk pembangunan Desa Ngatabaru sebenarnya masih banyak yang ingin kami usulkan seperti Listrik tenaga surya dan pipa untuk jaringan air, namun menurut pihak aparat pengelola dana ADD anggarannya tidak mencukupi sehingga hanya program-program yang prioritas saja yang diterima untuk dimasukkan dalam APBDesa. (wawancara, 13 Desember 2014).

Menurut Lustor Tandi (Sekretaris Desa Ngatabaru), bahwa:

Sebenarnya banyak yang kami rencanakan untuk pembangunan Desa Ngatabaru, bukan terbatas pada pengadaan tanah pekuburan dan gudang desa saja, namun karena keterbatasan dana ADD yang kami terima, maka kami hanya melaksanakan hal-hal yang menjadi prioritas saja”(wawancara, 13 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa skala prioritas dalam pelaksanaan program lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak terlaksananya program lainnya. Selain begitu

banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

2. Pengorganisasian

Pengelolaan ADD pada Desa Ngatabaru yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa belum diikuti dengan adanya penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelola ADD di samping itu masih terdapat keterbatasan- keterbatasan terhadap pendidikan dan tanggungjawab. Hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan Sudirman L. (Ketua BPD) pada tanggal 13 Desember 2014, bahwa

“saya melihat pengorganisasian oleh kepala desa masih banyak kelemahan salah satunya uraian tugas pokok dan fungsi belum dijabarkan sehingga siapa yang melakukan apa belum jelas secara administrasi, belum lagi bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa kurang memahami dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, karena keterbatasan kompetensinya dalam penatausahaan pertanggungjawaban, sehingga semua urusan pertanggungjawaban keuangan dana ADD mulai dari pertanggungjawaban dan pelaporan diambil alih oleh Sekretaris Desa.”

Hal tersebut diakui oleh Kepala Desa yang menjelaskan bahwa:

“kami mengakui bahwa aparat pengelola dana ADD di desa memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan, uraian tugas pokok dan fungsi tentang pengelolaan dana ADD belum kami jabarkan secara tertulis namun kami hanya menginformasikan secara lisan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para aparat pengelola.” (wawancara tanggal 13 Desember 2014)

Kepala desa Ngatabaru dengan begitu belum membuat uraian tugas pokok dan fungsi secara tertulis sebagai bentuk kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kepala desa juga kurang memiliki kemampuan dalam manajerial salah satu contohnya kepala desa menunjuk bendahara yang akan melaksanakan penatausahaan pertanggungjawaban ADD tidak berdasarkan kompetensi.

Penjelasan tentang lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola dana desa yang ada di desa, memberi rasa keperihatinan, perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan tentang dana yang ada dikelola digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Lustor Tandri, sekretaris desa sebagai berikut :

“Kita akui dengan pendidikan bendahara yang hanya tamat SD kami kesulitan dalam penyusunan RAPBDes dan SPJ yang baik, dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan dan terus terang pertanggungjawaban pengelolaan ADD untuk TW III dan IV terlambat kami laporkan sehingga pihak DPPKAD tidak dapat mencairkan dana ADD TW III dan IV Tahun Anggaran 2013”. (wawancara, 13 Desember 2014).

Keterbatasan-keterbatasan tertentu yang juga masih banyak dimiliki oleh setiap desa khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil observasi terhadap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan hasil pengamatan bahwa masih terdapat belanja yang sudah di tuangkan dalam RAPBDesa namun tidak sesuai peruntukkan terutama pada belanja modal contohnya anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan sebagai

belanja pembuatan bak air untuk masing-masing dusun sebesar tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena sebagian biaya tersebut digunakan untuk melunasi sisa biaya pekuburan yang belum lunas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Sdr. Ferdi A. Lamatenggo) menyatakan bahwa:

“belanja modal pengadaan tanah pekuburan sebesar Rp. 25.000.000,00 sebenarnya kami laksanakan dalam 2 (dua) TW pada tahun 2013 yaitu TW I dan TW II sebesar Rp. 12.500.000,00 dan TW III dan TW IV sebesar Rp. 12.500.000,00 namun karena TW III dan IV tidak cair, maka kami terpaksa mengambil dari sebagian anggaran pembuatan bak air untuk masing-masing dusun pada Tahun Anggaran 2014 begitu juga dengan anggaran untuk pemilihan kepala desa yang kurang kami mengambil dari anggaran perjalanan dinas keluar daerah dengan persetujuan BPD” (wawancara tanggal 14 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua BPD mengenai belanja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pertuntukkan adalah sebagai berikut:

“memang benar kekurangan anggaran pelunasan belanja pengadaan tanah pekuburan tahun anggaran 2013 diambil dari biaya perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa dan biaya pemilihan kepala Desa Ngatabaru yang sudah di anggarkan dalam RAPBDesa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 pelaksanaannya melebihi anggaran tersebut sehingga kepala desa beserta elemen pemerintahan bersama-sama BPD membuat berita acara tentang pengalihan anggaran untuk menutupi kekurangan biaya-biaya tersebut.” (wawancara dengan Sudirman L. tanggal 14 Desember 2014)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Lustor Tandri selaku Sekretaris Desa Ngatabaru yang menyatakan bahwa:

“memang benar adanya kekurangan anggaran yang sudah di anggarkan dalam RAPBDesa pelaksanaannya melebihi

anggaran tersebut sehingga kepala desa beserta elemen pemerintahan bersama-sama BPD membuat berita acara tentang pengalihan anggaran untuk menutupi kekurangan biaya biaya tersebut.”(wawancara tanggal 14 Desember 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa apabila terjadi pergeseran anggaran maka yang harus dilakukan oleh kepala desa bersama BPD yaitu dengan membuat Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tidak hanya membuat berita acara tentang pengalihan anggaran hal ini terjadi karena ketidakpahaman Kepala Desa sebagai Pengguna anggaran dana ADD atas mekanisme pergeseran anggaran.

Peraturan Bupati No.4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menjelaskan bahwa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, Menetapkan bendahara desa, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

”Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh aparat pelaksana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah yang sering kami alami bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam pertanggungjawaban. (Hasil wawancara

dengan Kepala Desa, tanggal 14 Desember 2014)

“Sebagai Kepala Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya serahkan kepada Sekretaris Desa. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 14 Desember 2014)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Desa Ngatabaru belum menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

”Kegiatan ADD sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih bingung sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 14 Desember 2014).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh aparat pelaksana desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

“ Sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun, harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun “. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 14 Desember 2014)

“Buku Kas Desa selalu saya kerjakan, sesuai dengan transaksi yang ada, hanya untuk penyusunan data dukung yang berupa kuitansi atau nota, yang belum sesuai, karena kadang kami menerima nota/kuitansi dari anggota lembaga-lembaga desa juga sering terlambat dan tidak lengkap “. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 14 Desember 2014)

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa Ngatabaru

Berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan dana ADD yang diteliti, memberi simpulan bahwa, kapasitas aparatur desa dalam penyusunan pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah pelaksanaan program-program yang didanai dari alokasi dana desa masih tidak tertib administrasi. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur termasuk tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi

pelaksanaan program-program pembangunan Desa Ngatabaru.

4. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD pada Desa Ngata baru belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi sebagai contoh pada tahun anggaran 2013 Desa Ngatabaru tidak dapat menerima pencairan dana ADD TW III dan IV karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Ngatabaru, sebagai berikut:

“sebenarnya keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pelaksanaan kegiatan TW I dan II tidak akan terjadi kalau kepala desa melakukan pengawasan terhadap kinerja bendahara desa secara periodik.”. (wawancara dengan Luster Tandi, tanggal 14 Desember 2014)

Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dari hasil penelitian terlihat disamping kurangnya pengawasan kepala desa yang berakibat pada keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa juga kepala desa tidak berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan pendapatan pada sektor Pajak Bumi Bangunan yang ada di Desa Ngatabaru dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas pemungut pajak.

Berdasarkan jawaban informan tersebut dan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa pengawasan atas program dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal, dimana mulai dari perencanaan pengorganisasiannya, pelaksanaannya sampai pada pengawasan terutama yang menjadi kendala yaitu masalah anggaran yang terbatas

dan pencairan anggaran yang selalu terlambat akibat dari terbatasnya kemampuan bendahara desa sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda pelaksanaannya. Dengan demikian jelas bahwa pengawasan program pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngatabaru belum maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi yang terkait dengan pengelolaan Dana ADD:

1) Dalam menyusun rencana anggaran kegiatan pendapatan dan belanja desa, aparat pengelola anggaran Desa Ngatabaru

harus melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas/ Badan terkait.

- 2) Kepala Desa Ngatabaru segera membuat penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi sehingga jelas dalam pelaksanaan tanggungjawab dalam pengelolaan dana alokasi desa.
- 3) Perlunya peningkatan kompetensi Sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk pengelola alokasi dana desa.
- 4) Kepala Desa Ngatabaru lebih meningkatkan pengawasan melekat dalam hal pengelolaan alokasi dana desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Hj. Mustainah M.Si selaku ketua pembimbing dan Ibu Dr. Hajar Anna Patunrangi, M.Si selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- P. Siagian, Sondang. 2012. *Fungsi-fungsi Manajerial: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Terry, R.George dan W.Rue Leslie. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.